

# AKIBAT HUKUM TERHADAP KETERANGAN SAKSI YANG DICABUT DI DEPAN PERSIDANGAN

Oleh: Yusuf

Email: yusufnabil92@gmail.com

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Islam Malang  
Jl. MT Haryono 193 Malang

## Abstrak

Keterangan saksi yang dicabut di depan persidangan sering terjadi dalam praktek, disebabkan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik. Pencabutan Keterangan saksi harus disertai alasan yang logis. Pencabutan Keterangan saksi Riski Delfi Andra (Saksi mahkota) hanya didasarkan pada cerita dari pengunjung Rutan yaitu Unco dan Si As. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah membenarkan pencabutan keterangan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

Kata kunci: pencabutan keterangan saksi mahkota.

## Abstract

*The testimony of witnesses revoked before the trial often occurs in practice, due to different information given in the Minutes of Examination (BAP) to the investigator. Revocation of witness testimony must be accompanied by logical reasons. Revocation of witness testimony Riski Delfi Andra (Crown Witness) was only based on stories from visitors to the detention center namely Unco and Si As. The panel of judges examining this case has justified the revocation of the statement as something that is legal and not contrary to the law.*

*Key words: revocation of witness testimony.*

## PENDAHULUAN

Alat bukti berupa keterangan saksi di samping memegang peranan penting juga merupakan alat bukti yang pertama kali yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan alat bukti keterangan saksi merupakan yang paling utama dalam perkara pidana. Biasanya tidak ada perkara pidana yang tidak luput dari pembuktian keterangan saksi.

Menurut M.Yahya Harahap bahwa hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi, yang akan dibuktikan di depan persidangan di pengadilan, keterangan yang disampaikan oleh seorang

saksi adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi atau tidak, terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.<sup>1</sup>

Keberadaan saksi untuk memberikan keterangan dalam penyelesaian perkara pidana diatur dalam pasal 1 butir 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.<sup>2</sup>

Berdasarkan Pasal 185 ayat (2) KUHAP mengatakan bahwa Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.<sup>3</sup> Untuk menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP maka kesaksian harus lebih dari satu saksi dalam memberikan keterangannya. Prinsip KUHAP bahwa satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*) karena itu dalam pembuktian dibutuhkan dua alat bukti untuk membentuk keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang dicabut di depan persidangan sering terjadi dalam praktek, disebabkan berbeda dengan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kepada penyidik. Pencabutan keterangan di depan persidangan baik oleh saksi maupun terdakwa tidak menjadi masalah sepanjang pencabutan keterangan itu disertai alasan-alasan yang logis dan rasional. Apabila pencabutan keterangan saksi itu tidak beralasan, maka keterangan dari saksi itu merupakan bukti petunjuk bagi hakim. Dalam KUHAP sendiri tidak ada pengaturan mengenai keterangan saksi yang ditarik atau/dicabut di muka persidangan.

Berdasarkan pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang.<sup>4</sup> Maka berdasarkan pasal ini seorang saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dalam BAP dengan keterangan yang disampaikan pada waktu persidangan.

Apabila ada perbedaan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dengan keterangan yang disampaikan di persidangan, maka berlakulah pasal 185 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa: keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan. Jadi keterangan saksi di muka penyidik bukan alat bukti, atau setidaknya sebagai alat bukti petunjuk bagi hakim.

Pencabutan Keterangan saksi Riski Delfi Andra (saksi mahkota) hanya didasarkan pada cerita dari pengujung Rutan yaitu Unco dan Si As saat mereka datang menjenguk saksi Riski Delfi Andra ketika di dalam Rutan yang

---

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap. 1958. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Pustaka Kartini), hal. 286.

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 26. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>3</sup>Pasal 185 ayat (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>4</sup>Pasal 163. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

menceritakan bahwa terdakwa tidak di tempat kejadian saat itu. Sedangkan ketika di konfrontir dengan saksi Verbal lisan atas Nama Eko Kurniadi dengan keadaan yang wajar tanpa ada paksaan dan tekanan maupun ancaman, bahwa ia juga membenarkan telah memberikan keterangan tentang keturutsertaan terdakwa dalam pemukulan yang saksi Riski Delfi Andra lakukan terhadap saksi Guswandi (Korban). Sedangkan dalam keterangan saksi Riski Delfi Andra dalam pengadilan menyatakan :

- bahwa terdakwa tidak ada di tempat kejadian, dan benar saksi mengatakan terdakwa ada di tempat kejadian pada saat pemeriksaan polisi karena hanya kelihatan sekilas saja dan saksi kurang jelas siapa yang saksi lihat saat kejadian itu;
- bahwa saksi juga mendapat cerita dari Unco dan Si As saat mereka datang menjenguk saksi di Rutan, mereka mengatakan terdakwa tidak ada di tempat kejadian saat itu.

Mengenai pencabutan keterangan saksi Riski Delfi Andra yang juga merupakan terdakwa dalam perkara lain (saksi mahkota) majelis hakim yang memeriksa perkara ini telah membenarkan pencabutan keterangan tersebut sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Maka dapat di simpulkan bahwa jika terjadi perbedaan antara keterangan saksi Riski Delfi Andra yang dikemukakan dihadapan penyidik dengan keterangan saksi yang dikemukakan di depan persidangan, maka yang berkualitas sebagai alat bukti adalah keterangan saksi Riski Delfi Andra yang dikemukakan di depan persidangan.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian ialah kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada suatu metode tertentu, dengan tujuan untuk dapat mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut yang kemudian membutuhkan suatu pemecahan atas suatu permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*normative legal reserch*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan diterapkan terhadap masalah yang ada, khususnya Putusan Nomor 134/Pid.B/2011/PN. Painan Medan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>6</sup> Selain pendekatan kasus), juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang hadapi. Pendekatan ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada. Pendekatan ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto. 1996. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia, h. 51.

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 93.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>8</sup> dengan tehnik pengumpulan bahan hukum dengan maksud untuk memperoleh keakuratan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara studi pustaka. Proses analisis bahan hukum dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu menginterpretasi bahan-bahan dalam bentuk uraian kalimat.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum terhadap Keterangan Saksi Dalam Perkara Pidana**

Adapun yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 angka 26 KUHAP).<sup>9</sup>

Sedangkan keterangan saksi berdasarkan pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama kali, dan memegang peranan penting di dalam pembuktian perkara pidana. Dalam praktek persidangan perkara pidana pada umumnya selalu dibutuhkan pembuktian keterangan saksi.

Menurut M Yahya Harahap bahwa tidak ada perkara pidana yang tidak luput dari pembuktian keterangan saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.<sup>11</sup>

Pada prinsipnya alat bukti keterangan saksi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaannya.<sup>12</sup>

Keterangan saksi pada hakekatnya diberikan oleh saksi adalah untuk menyelesaikan perkara pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (pasal 1 butir 26 KUHAP).

Pada dasarnya menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi saksi setelah di panggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi dengan menolak kewajiban itu dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan undang-undang (pasal 159 ayat (2) KUHAP).

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Ibid.* hal. 93.

<sup>9</sup>Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar.* (Jakarta: KENCANA, 2017), hal. 235.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 236

<sup>11</sup>M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hal. 286.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 295.

Ancaman kepada saksi yang sengaja tidak memenuhi kewajiban hukum terdapat dalam pasal 224 KUHP.<sup>13</sup>

Sebelum saksi memberikan keterangannya, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing (pasal 160 ayat (3) KUHAP). Bunyi sumpah saksi adalah bahwa ia sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya. Sumpah saksi bisa diberikan sebelum saksi memberikan keterangan (*promissoris*) atau sesudah saksi memberikan keterangan baru dikuatkan dengan sumpah (*assertoris*) Pasal 160 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah atau janji merupakan alat bukti. Jika keterangan tersebut diberikan tanpa mengucapkan sumpah atau janji bukan merupakan alat bukti, tetapi hanya merupakan keterangan saja yang menguatkan keyakinan hakim. Pengucapan sumpah atau janji bisa dilakukan di luar sidang dan hakim dapat menunda pemeriksaan atas saksi tersebut. Pengucapan sumpah atau janji tersebut dihadiri oleh panitera dengan membuat berita acara (Pasal 223 KUHAP).

Terhadap saksi yang tidak mau bersumpah atau berjanji tanpa alasan, pemeriksaan tetap dilakukan. Terhadap saksi tersebut bisa dilakukan penyenderaan di dalam Rutan paling lama 14 (empat belas) hari berdasarkan penetapan ketua majelis hakim. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lampau, maka keterangan yang diberikan merupakan keterangan saja, yang menguatkan keyakinan hakim (Pasal 161 KUHAP).<sup>14</sup>

Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya dibacakan, jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP).<sup>15</sup>

Jika keterangan saksi di dalam sidang ternyata berbeda dengan yang ada dalam berkas perkara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara persidangan (Pasal 163 KUHAP).<sup>16</sup>

Dalam Pasal 165 KUHAP, bahwa hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi-saksi segala keterangan yang dipandang perlu untuk mendapatkan kebenaran, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum dengan perantara hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum kepada saksi dengan memberikan alasannya, hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasehat

---

<sup>13</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 21.

<sup>14</sup>Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. (Surabaya: Sinar Wijaya, 1996), hal. 26-27.

<sup>15</sup>Pasal 162 ayat (1) dan (2). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>16</sup>Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Op.Cit.*,h. 32

hukum dengan perantara hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.<sup>17</sup>

Dalam ketentuan pasal 166 KUHAP, menyatakan bahwa pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan kepada saksi. Saksi didalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP). Dalam pemeriksaan perkara pidana menurut R. SOESILO saksi merupakan kawan penting bagi polisi, jaksa dan hakim. Karena itu sudah sewajarnya mereka mendapatkan perlakuan yang layak, kecuali bila ada alasan-alasan untuk tidak bersikap demikian. Tiap-tiap saksi mempunyai alasan-alasan tersendiri untuk memberikan keterangannya.<sup>18</sup>

Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan bagaimanapun bentuknya, lebih-lebih di dalam persidangan. tekanan tersebut misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dapat dianggap sebagai pertanyaan yang bebas (Pasal 166 KUHAP).<sup>19</sup> Kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa; saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga (Pasal 168 KUHAP).<sup>20</sup>

Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.pasal 178 KUHAP.<sup>21</sup>

Dalam pasal 185 KUHAP menyebutkan :

1. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan
2. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
4. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

---

<sup>17</sup> Pasal 165 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

<sup>18</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*,h. 30.

<sup>19</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *op.cit.*,h. 31

<sup>20</sup> Djiman Samosir. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. (Bandung: Nuansa AULIA, 2013),hal. 130.

<sup>21</sup> Pasal 178 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

5. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi.
6. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
  - d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
7. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.<sup>22</sup>

### **Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan**

Terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pgl. Koni (DPO), pgl. Adi (DPO), pgl. Ikis (DPO) dan pgl. Cewang (DPO) pada hari sabtu, tanggal 03 september 2011, sekira pukul 16. 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Objek Wisata Pemendian Air Terjun Bayang Sani, Kampung Koto Baru, Kenagarian Koto Barapak, Kecamatan Bayang Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Guswandi, saksi Nespayenti pgl. Ines dan saksi Sapta Waldi pgl. Sapta yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: awalnya saksi Guswandi dengan menggunakan mobil pergi menuju ke tempat Objek Wisata Bayang Sani Kampung Koto Baru dengan membawa saksi Nespayenti pgl. Ines dan saksi Sapta Waldi pgl. Sapta serta keponakan untuk pergi mandi-mandi. Sesampainya di pintu masuk atau penjualan karcis karena banyak orang dan sepeda motor yang ngantri maka saksi Guswandi tetapa mengemudikan mobilnya maju ke depan, sehingga melewati loket penjualan karcis dan pada waktu itulah ada terdengar suara kata-kata kotor dari arah loket penjualan karcis yang saksi Guswandi tidak tau siapa orangnya.

Setelah itu saksi Guswandi memarkir mobil sekitar 1 (satu) meter jaraknya dari loket, kemudian saksi Guswandi turun dari mobil dan mendekati Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin langsung berkata kepada saksi Guswandi “iku kampung urang” (ini kampung orang), mendengar itu saksi Guswandi menjawab dengan berkata “lai tau ang jo den” (tahukah kamu dengan saya), Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin yang mendengar jawaban saksi Guswandi dengan kata yang menantang tersebut langsung saja menjawab “lai tahu den ang urang kubang” (saya tahu kamu orang kubang).

Saksi Guswandi merasa tidak perlu lagi memperpanjang masalah tersebut lalu saksi guswandi naik ke mobil dan melanjutkan perjalanan masuk ke lokasi

---

<sup>22</sup>Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. *Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana*, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.

Objek Wisata Air Terjun Bayang Sani yang jaraknya sekitar lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter.

Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang (DPO), pgl. Koni (DPO) dan pgl. Adi (DPO) yang kesal dan tidak senang dengan sikap saksi Guswandi tersebut kemudian memutuskan untuk menyusul saksi Guswandi ke tempat pemandian. Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin bersama pgl. Cewang (DPO) berangkat dengan menggunakan sepeda motor demikian juga dengan pgl. Koni (DPO) dan pgl. Adi (DPO) pergi menyusul mobil yang dikemudikan oleh saksi Guswandi.

Saat mengemudi mobil saksi Guswandi dari kaca spion mobil melihat pgl. Cewang (DPO) sedangkan terdakwa II. Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin duduk di boncengan yang menyusul dengan sepeda motor mendekati mobil saksi Guswandi. Saksi Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang (DPO), pgl. Koni (DPO) dan pgl. Adi (DPO) akhirnya berhasil mendekati saksi Guswandi kemudian memarkirkan sepeda motor di dekat mobil yang di kendarai oleh saksi Guswandi. Setelah pgl. Cewang (DPO) turun dari sepeda motor dan langsung berkata pada saksi Guswandi dengan menghardik “turun wa ang dulu” (turun kamu dulu), saat itu korban saksi Guswandi masih duduk di bangku kemudi/sopir kemudian saksi Nafrilla pgl pilla yang masih diatas mobil sambil bermohon meminta maaf dan berkata “kita sama-sama orang sini, damai sajalah”, namun Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang (DPO), pgl. Koni (DPO) dan pgl. Adi (DPO) tidak bisa menerima permintaan maaf yang begitu saja tersebut, melihat hal yang demikian maka saksi Nespayenti pgl Ines turun sambil berlari kecil menuju Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang (DPO) dan pgl. Koni (DPO) dan pgl. Adi (DPO), setelah dekat saksi Nespayenti pgl Ines meminta maaf dan berkata “kalau kami memang salah dan berapa biaya atau beli karcis, biar saya bayar” namun Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin tetap ngotot dan berkata tidak bisa maaf-maaf saja”, karena mendengar jawaban Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin yang seperti itu kemudian saksi Nespayenti pgl Ines kembali naik mobil.

Kemudian Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin mendekat saksi Guswandi sambil berkata “ba a kok mede itu membaik oto da” (kenapa seperti itu membawa mobil da), dijawab oleh saksi Guswandi dengan berkata “den ndak takuik de ang do” (saya tidak takut dengan kamu) dimana saksi Guswandi telah menggenggam 1 (satu) buah kunci roda di tangan kanannya.

Mendengar jawaban Guswandi yang menantang demikian membuat Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin marah dan berkata “bacakak surang lawan surang lah” (berkelahi kita satu lawan satu), kemudian Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin dengan menggunakan tangan kananya membuka pintu mobil sebelah kanan pada sisi sopir kemudian Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin langsung saja memukulkan tinjunya ke arah mulut saksi Guswandi sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan mulut saksi Guswandi mengeluarkan darah lalu Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin syahnurdin menarik tangan saksi Guswandi sehingga saksi Guswandi berdiri sambil berusaha menghindari pukulan Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin sedangkan saksi Nespayenti pgl Ines dan saksi Sapta Waldi pgl yang melihat saksi Guswandi dan Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin berkelahi langsung turun dari

mobil dan berkata “jan bacakak lo” (jangan berkelahi pula) sambil memeluk saksi Guswandi.

Pgl. Adi (DPO) yang sebelumnya hanya memperhatikan melihat Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin lari ke belakang mobil kemudian mendekati saksi Guswandi dengan maksud hendak memukul saksi Guswandi namun belum sempat memukul saksi Guswandi tiba-tiba saksi Guswandi mengayunkan kunci roda ke arah tubuh pgl. Adi (DPO) namun pgl. Adi (DPO) berhasil menghindari pukulan saksi Guswandi, saksi Guswandi yang merasa pukulanya meleset kembali mengayunkan kunci roda ke arah tubuh pgl. adi (DPO) dan berhasil membuat pgl. Adi (DPO) jatuh tertelentang di atas tanah. Saat saksi Guswandi akan memukul kembali kunci roda ke tubuh pgl. Adi, serentak riski delfi andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang dan pgl. Koni berlari mengejar saksi Guswandi dan secara bersamaan langsung memukuli saksi Guswandi, yang membuat saksi Guswandi jatuh ke tanah.

Saat posisi saksi Guswandi yang telah terjatuh ketanah, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang dan pgl. Koni menendangkan kaki kearah kearah kepala dan badan saksi Guswandi secara bergantian.

Terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar yang sebelumnya telah diberitahu oleh masyarakat sekitar tentang perkelahian yang terjadi antara Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang, pgl. Koni dan pgl. Adi langsung mendatangi tempat kejadian dan melihat Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Cewang dan pgl. Koni sedang menendang dan memukuli saksi Guswandi, langsung ikut menendang dengan kaki serta memukul dengan tangannya dimana terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar mengarahkan pukulan tanganya ke arah kepala dan badan saksi Guswandi yang telah meringkuk di atas tanah kemudian terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar juga mengarahkan tendangan kakinya ke badan dan kepala saksi Guswandi sehingga kunci roda yang ditangan saksi Guswandi lepas.

Saat saksi Guswandi dikeroyok oleh terdakwa Darmadi alis Ucok bin Aldar, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin dan pgl. Cewang (DPO), pgl. Koni (DPO), tiba-tiba pgl. Koni, pgl. Adi pgl. Ikis (semua DPO), yang juga ikut melakukan pemukulan dan menendang serta menginjak-injak dengan kaki kearah seluruh badan saksi Guswandi. Dikarenakan saksi Guswandi telah dikelilingi oleh terdakwa, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Koni (DPO), pgl. Adi (DPO), pgl. Ikis (DPO) dan pgl. Cewang (DPO) kemudian saksi Nespayenti pgl. Ines bersama saksi Sapta Waldi pgl. Sapta langsung menarik Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin dan mendorong yang lainya demikian juga saksi Sapta Waldi pgl. Sapta juga ikut meleraikan dan mendorong terdakwa, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Koni (DPO), pgl. Adi (DPO), pgl. Ikis (DPO) dan pgl. Cewang (DPO), tapi bukanya terdakwa, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Koni (DPO), pgl. Adi (DPO), pgl. Ikis (DPO) dan pgl. Cewang (DPO) berheni memukul saksi Guswandi malahan juga memukul saksi Nespayenti pgl. Ines yang merangkul dan melindungi tubuh saksi Guswandi dari pemukulan dan demikian juga terhadap saksi Sapta Waldi pgl. Sapta, dimana terdakwa, Riski Delfi Andra pgl. Hengki bin Syahnurdin, pgl. Koni (DPO), pgl. Adi (DPO), pgl. Ikis (DPO) dan pgl. Cewang (DPO) juga memukuli dan menendangi saksi Sapta Waldi.

Objek wisata pemandian air terjun Bayang Sani Kampung Koto Baru Kenagaria Koto Barapak Kecamatan Bayang Pesisir Selatan merupakan tempat terbuka dan tempat kejadian tersebut saat kejadian sedang ramai dikunjungi oleh masyarakat yang libur lebaran hari raya idul fitri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 170 ayat (1) KUHP, atau kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- a. Dakwaan penuntut umum
  - Dakwaan ke satu pasal 170 ayat (1) KUHP.
  - Dakwaan ke dua pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Keterangan saksi di persidangan.
  1. Keterangan saksi Guswandi pgl Agus halaman 12 baris ke-23 sampai dengan baris ke-26 dari 28 halaman yang menyatakan: 1) Setelah itu terdakwa ikut memukul saksi yang mengenai bahu saksi; 2) hwa terdakwa memukul saksi dari belakang; 3) bahwa pada saat dipukul saksi dalam keadaan berdiri; 4) terdakwa datang setelah orang ramai datang.
  2. Keterangan saksi Saptawaldi pgl sapta dalam halaman 13 baris ke-21 sampai dengan baris ke-27 dari 28 halaman yang menyatakan: 1) bahwa terdakwa sambil berlari memukul bahu kiri Guswandi pgl Agus dari belakang; 2) bahwa terdakwa memukul Guswandi pgl Agus sebanyak 1 (satu) kali; 3) bahwa Guswandi pgl Agus dalam keadaan berdiri pada saat dipukul oleh terdakwa dari belakang; 3) bahwa Nespayenti pgl Ines juga ada dipukul pada saat melindungi Guswandi pgl Agus dalam keadaan terjatuh.
  3. Keterangan saksi Nespayenti pgl Ines halaman 19 baris ke-6 sampai dengan baris ke-10 dari 28 halaman yang menyatakan: 1) bahwa terdakwa memukul Guswandi pgl Agus setelah orang ramai datang; 2) bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dari belakang pada saat saksi merangkul Guswandi pgl Agus untuk melindunginya; c) bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi dan saksi merasakanya.
  4. Keterangan saksi Riski Delfi Andra pgl Hengki bin Syahnurdin halaman 17 baris ke-2 sampai dengan baris ke-8 dari 28 halaman yang menyatakan: 1) bahwa terdakwa tidak ada ditempat kejadian, dan benar saksi mengatakan terdakwa ada ditempat kejadian pada saat pemeriksaan polisi karena hanya kelihatan sekilas saja dan saksi kurang jelas siapa yang saksi lihat saat kejadian itu; 2) bahwa saksi juga mendapat cerita dari Unco dan Si As saat mereka datang menjenguk saksi di Rutan, mereka mengatakan terdakwa tidak ada ditempat kejadian saat itu.
- c. Tuntutan penuntut umum:
  1. Menyatakan terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa

berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos oblong warna krem muda bercorak garis dua warna coklat dan biru merk *NX APPAREL* terdapat bercak darah korban yang telah mengering;
  - 1 (satu) helai celana hawai warna hitam bertuliskan *OURE OFF ROAD* pada bagian bawah celana; a) dipakai dalam perkara lain atas nama Riski Delfi Andra pgl Hengki bin Syahnuridin, b) menetapkan supaya terdakwa dibebanai membayar biaya perkara sebesar RP. 1.000,- (seribu) rupiah.

Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Negeri. Adapun pertimbangannya menyatakan bahwa “keterangan yang diberikan oleh saksi Guswandi pgl Agus dan saksi Nespayenti pgl Ines serta saksi Saptawaldi pgl Sapta saling bertentangan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charger* yaitu saksi Yuli Wirman dan saksi Liswardi yang melihat terdakwa secara langsung pada saat kejadian atau sekitar pukul 16.00 wib sampai dengan 18.00 wib.

Adapun Putusan Pengadilan Negeri Painan, Nomor 134/Pid.B/2011/PN.Pin terhadap terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa di dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.<sup>23</sup>

Kemudian dalam Putusan Kasasi Nomor 923 K/Pid/2012 bahwa Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu saksi Sapta Waldi pgl Sapta menerangkan tidak ada di pukul oleh terdakwa tetapi ia di pukul oleh Ikis dan Cewang;
2. Saksi Yuli Wirman dan saksi Liswardi melihat terdakwa berada di lokasi parkir mobil yang di kelola terdakwa bukan ditempat terjadinya pemukulan;
3. Saksi Riski Delfi Andra menerangkan bahwa terdakwa tidak ikut pemukulan dan tidak ada di tempat kejadian.<sup>24</sup>

Pencabutan keterangan saksi Riski Delfi Andra yang telah dikemukakan di depan penyidik sebagaimana yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan polisi pada tanggal 03 September 2011, bahwa saksi Riski Delfi Andra mencabut keterangannya hanya didasarkan pada cerita dari pengunjung Rutan yaitu Unco dan Si As saat mereka datang menjenguk saksi Riski Delfi Andra ketika di dalam Rutan yang menceritakan bahwa terdakwa tidak ada ditempat kejadian saat itu. Sedangkan ketika di konfrontir dengan saksi Verba

---

<sup>23</sup>Putusan Nomor 923 K/Pid/2012, hlm. 11.

<sup>24</sup>Putusan. Nomor 923 K/Pid/2012, hlm. 23.

lisan atas nama Eko Kuniadi, saksi Riski Delfi Andra mengakui bahwa ia diperiksa oleh saksi verbal lisan atas nama Eko Kurniadi dengan keadaan yang wajar tanpa ada paksaan dan tekanan maupun ancaman, bahwa ia juga membenarkan telah memberikan keterangan tentang keturutsertaan terdakwa dalam pemukulan yang saksi Riski Delfi Andra lakukan terhadap saksi Guswandi.

Adapun Akibat hukum dari pencabutan keterangan saksi Riski Delfi Andra yang merupakan terdakwa dalam perkara lain (saksi mahkota) adalah :

1. Dapat memperjelas terhadap peristiwa hukum atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disebabkan keterangan yang dicabutnya adalah merupakan keterangan yang di dapat dari orang lain yaitu Unco dan Si As atau disebut testimonium de auditu yang tidak diakui sebagai keterangan yang sah dalam pembuktian.
2. Pencabutan keterangan saksi Riski Delfi Andra tentu memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusnya, karena bersesuaian dengan keterangan saksi a de charger yang melihat langsung kejadiannya.
3. Pencabutan keterangan saksi Riski Delfi Andra dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Yaitu terdakwa Darmadi alias Ucok bin Aldar, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua penuntut umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut, sehingga hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

## **PENUTUP**

Kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana merupakan alat bukti yang paling utama. Sebagai alat bukti keterangan saksi ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan dengan mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama yang dianutnya. Apabila keterangan yang diberikan oleh saksi yang tidak di sumpah, maka bukan merupakan alat bukti, tetapi jika keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah, maka keterangannya itu sebagai alat bukti tambahan. Disamping itu KUHAP menentukan juga orang-orang yang tidak dapat didengar kesaksiannya yaitu keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga juga suami dan istri terdakwa baik keduanya masih bersama atau sudah bercerai. Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Di Cabut Di Depan Persidangan Dalam Putusan Hakim Nomor 134/Pid.B/2011/PN.Pin. adalah dapat memperjelas terhadap peristiwa hukum atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusnya terhadap peristiwa yang terjadi serta dapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum yaitu membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum yakni dakwaan kesatu dan kedua, sehingga hakim memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Djiman Samosir C. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung : Nuansa Aulia.

- Hari Sasangka Dan Rosita Lily. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Marjuki Mahmud Peter. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- M. Harahap Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Andi Dan Asis Abd. 2017. *Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia) Nomor 76 Tahun 1981.
- Putusan Nomor 134/Pid.B/2011/PN. Pin.
- Putusan Nomor 923 K/Pid/2012.